



TERKENDALI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
Jln. Poros Muntok-Sungailiat Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat Email: pkmteritip.babar@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS SIMPANG TERITIP
Nomor : 188.4/01/PKM.03/2023**

**TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP**

- Menimbang** :
- a. bahwa Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai yang selaras dengan visi, misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - b. bahwa visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas Simpang Teritip
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 - 2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek dokter mandiri, tempat praktek dokter gigi mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI**
- KESATU** : Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang selaras dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Teritip
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP



SAHADI

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
NOMOR : 188.4/ /PKM.03/2023
TENTANG : VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI
PUSKESMAS SIMPANG TERITIP**

VISI :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT DAN MANDIRI DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

MISI :

- MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN MUTU SUMBER DAYA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT
- MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN /PROGRAM
- MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR
- MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG CEPAT, TEPAT, BERMUTU, DAN TERJANGKAU
- MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT AGAR DAPAT BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
- TURUT SERTA DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT

TUJUAN :

MENJADIKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN MANDIRI DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

- MOTTO

MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI

TATA NILAI :

- TATA NILAI “ TERITIP “
- T = Transparansi, (Keterbukaan pelayanan, dengan aturan kerja yang jelas, ringkas dan tuntas, sehingga bisa dipahami oleh sasaran pelayanan).
- E = Efisien , bekerja memberikan pelayanan secara produktif dan tepat.
- R = Ramah, memperlakukan pelanggan dengan menerapkan etik pelayanan 3 S (Senyum, Salam, Sapa).

- I = Integritas, konsisten dalam bekerja sesuai dengan tupoksi dan kompetensi.
- T = Tanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan yang diberikan.
- I = Informatif, memberikan informasi yang akurat dan jelas untuk setiap layanan yang diberikan.
- P = Patient Safety goal, menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan mengutamakan keselamatan pelanggan.

Mengetahui,

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,

